



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Ganda Suli, 24 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, 10 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II), calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Paman Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bhn tanggal 24 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tempat tanggal lahir Ganda Suli, 20-09-2002, pendidikan SLTA, pekerjaan

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR dengan seorang jejak yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, tempat tanggal lahir Mentiring, 09-02-2000, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Masria Baru, Kecamatan Semidang Gumay, xxxxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 Tahun 11 Bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang lelaki/perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, sudah hamil 3 bulan, sehingga harus segera dinikahkan;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat administrasi sebagai berikut :

- Foto Copy KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- Foto Copy Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Foto Copy Kartu Keluarga;
- Foto Copy Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy KTP anak Pemohon I dan Pemohon II
- Foto Copy KTP Calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Foto Copy ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Foto Copy ijazah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait pernikahan bagi yang belum cukup usia untuk menikah dan dampak yang timbul bagi anak setelah melangsungkan pernikahan tersebut baik psikologis anak, pendidikan anak, ekonomi dan sosial serta rentannya masalah yang muncul dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bhn tanggal 24 Agustus 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengurungkan keinginannya melangsungkan pernikahan sebelum usia 19 tahun dan Hakim menerangkan bahwa banyak dampak yang timbul akibat pernikahan yang dilangsungkan dibawah usia pernikahan baik dampak psikis maupun psikologis, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin segera melangsungkan pernikahan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah kenal dekat dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 12 minggu (3 bulan);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi dan sudah bekerja sebagai pelayan di toko roti holland di Bengkulu;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan keluarga;
- Bahwa keinginan menikah dari anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat membujuk anak Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan keinginannya melangsungkan pernikahan sebelum usia 19 tahun dan Hakim menerangkan bahwa banyak dampak yang timbul akibat pernikahan yang dilangsungkan dibawah usia pernikahan baik dampak psikis maupun psikologis terutama bagi perempuan, akan tetapi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin segera melangsungkan pernikahan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah kenal dekat dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta sudah pacaran selama 1 tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tamat sekolah;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan keluarga antara Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan ayam potong dengan penghasilan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, karena ayah kandung dari Anak Pemohon I dan Pemohon II telah pergi meninggalkan keluarga dan tidak tahu dimana domisilinya sekarang, sedangkan ibu kandung Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ibu Anak Pemohon I dan Pemohon II berada di Malaysia sebagai TKW;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan paman kandung Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Paman Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxx, Kecamatan Kaur Selatan, xxxxxxxxxx xxxx, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada paman kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar berfikir ulang untuk dapat menikahkan keponakannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berusia 19 tahun, demi menghindari resiko-resiko yang mungkin timbul akibat menikah terlalu muda, namun paman kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut menyatakan sudah tidak dapat menundanya lagi, dan atas pertanyaan Hakim paman kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk NIK xxxxxx atas nama xxxx (Pemohon I) yang dikeluarkan tanggal 17 Mei 2019, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk NIK xxxxxx atas nama xxxxx (Pemohon II) yang dikeluarkan tanggal 04 Oktober 2012, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomorxxxxx atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah tanggal 2 Mei 2001, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL XXXXX atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx tanggal 21 Januari 2013, bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta xxxxxx, bermeterai cukup, bukti P.5;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mohon penetapan;

Bahwa jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik kependudukan Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan gambaran akan dampak dari pernikahan diusia yg belum cukup untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik secara psikologis, ekonomi, sosial, pendidikan serta rentannya rumah tangga yang akan dibangun nantinya, sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Mamat Mujahidin akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun* ", dan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan di persidangan anak Pemohon (Anak Pemohon I dan Pemohon II), calon suami anak Pemohon (Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Mamat Mujahidin) dan paman kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan agar pernikahan anak Pemohon I dan pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ditunda hingga anak Pemohon I dan Pemohon II setidaknya berusia 19 tahun, agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan di usia dini, namun tidak berhasil oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Mamat Mujahidin), Hakim mendapatkan gambaran bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat sekolah dan sudah bekerja, demikian juga dengan calon suaminya juga sudah tamat sekolah serta telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan keduanya ingin segera membina rumah tangga karena sudah saling kenal dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) telah hamil 3 bulan, dan tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya selain bukti P.1 dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.3, P.4 dan P.5 yang dinilai Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/01/V/2001 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah tanggal 2 Mei 2001, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.3 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6090047335 atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon Ilyang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 21 Januari 2013, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 20 September 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4 akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.4 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa asli Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Maya Afianti, A.Md.Keb, Hakim menilai P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.5 tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (xxxxxi) telah hamil 12 minggu (3 bulan);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.5 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstantir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak perempuan yang bernama Sepi Eka Putri;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 20 September 2002 dan saat ini berumur 17 tahun 11 bulan;
3. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Mamat

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujahidin karena mereka saling mencintai dan Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 3 bulan;

4. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II binxxxxxx tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam;

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga Anak Pemohon I dan Pemohon II bin xxxxxx telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka menurut Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, dan secara *taklif* anak Pemohon I dan Pemohon II sudah baligh dan berakal sehingga sudah dibebani kewajiban dan tanggung jawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk menghindari mudharat yang lebih besar, juga bertujuan agar anak Pemohon I dan Pemohon II memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan, karena pada kondisi saat ini pun anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad untuk menikahkan anaknya, karena hubungan yang sudah dekat antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 3 bulan, maka Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sesuai dengan kaidah ushul yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان بروعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan" ;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Mamat Mujahidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II bin xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan pada hari selasa tanggal 1 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah, oleh Sri Wahyuni,S.Ag,M.Ag sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuni,S.Ag,M.Ag

Panitera,

Zana Sulasteri,S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)